



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KASUS KORUPSI DI BASARNAS MENJADI DORONGAN UNTUK MEREVISI UU PERADILAN MILITER

Puteri Hikmawati

Analisis Legislatif Ahli Utama
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dua perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Madya (Marsdya.) Henri Alfiandi dan Letnan Kolonel (Letkol.) Afri Budi Cahyanto, menjadi tersangka dalam kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Penetapan Henri (Kepala Basarnas RI) sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 11 orang pada 25 Juli 2023. Henri diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.

KPK telah menahan para tersangka dari hasil OTT pada 26 Juli 2023. Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan lima tersangka kasus suap Rp88,3 miliar, yaitu Marsdya. TNI Henri Alfiandi, Koorsmin. Basarnas Letkol. Afri Budi Cahyanto, Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya, dan Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.

Persoalan kemudian mengemuka ketika terjadi permasalahan hukum seperti di Basarnas, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan, sehingga merupakan jabatan sipil. Kejahatan korupsi juga masuk ranah tindak pidana umum, tetapi pihak TNI keberatan untuk penerapan hukum pidana umum bagi kedua perwira aktif tersebut. TNI menuntut agar bagi kedua perwira tersebut diterapkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) sehingga yang menangani kedua perwira aktif TNI ialah institusi militer juga. KPK pun mengambil jalan tengah dengan melakukan investigasi bersama dengan TNI dalam kasus ini.

KPK menyatakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memberikan restu kepada KPK untuk menindak anggotanya yang melakukan tindakan korupsi. Hal itu disampaikan ketika Panglima bertemu Ketua KPK, Firlah Bahuri, 2 Agustus 2023. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, menyebut, Panglima TNI telah menyetujui kerja sama penguatan penindakan kasus rasuah dengan KPK ke depannya. Permulaan kesepakatan ialah pengusutan bersama dalam penanganan kasus dugaan penerimaan suap di Basarnas. Dalam pertemuan antara Panglima TNI dan Ketua KPK juga disepakati untuk melakukan penyidikan bersama kasus tersebut, dengan didasari Pasal 42 UU KPK dan Pasal 89 KUHP. KPK dan TNI akan menyelesaikan kasus sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyidik dari Puspom TNI sudah mendatangi KPK untuk memeriksa penyupai Henri yang ditahan KPK. KPK pun menyerahkan satu mobil terkait OTT di Basarnas kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Usai meninjau puncak Latihan Gabungan TNI bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan kepala staf tiga matra di Situbondo, Jawa Timur, 1 Agustus 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan proses hukum terhadap personel aktif TNI diatur dalam UU Peradilan Militer. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI memang ditangani oleh peradilan militer, untuk seluruh jenis tindak

pidana. Namun, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 diatur bahwa personel TNI yang melakukan tindak pidana bersifat umum akan diadili peradilan umum. Sementara personel TNI yang melakukan tindak pidana bersifat militer akan diadili peradilan militer. Tetapi ada aturan di dalam Pasal 74 ayat (2) UU TNI yang menyebutkan sebelum ada UU Peradilan Militer yang baru, yang menggantikan atau menyempurnakan UU Peradilan Militer, personel TNI yang melakukan tindak pidana umum masih ditangani oleh peradilan militer.

Berdasarkan peraturan tersebut, kini penanganan Henri dan Afri yang merupakan anggota TNI diproses Puspom TNI di peradilan militer. Kondisi itu pun yang membuat sejumlah masyarakat sipil khawatir atas impunitas dalam proses penanganan perkaranya. Di tengah polemik tersebut, dorongan untuk merevisi UU Peradilan Militer mencuat.

Atensi DPR

UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diganti dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Ada 4 lingkungan peradilan di bawah MA yakni peradilan umum, peradilan agama, PTUN, dan peradilan militer. Tiga dari empat lembaga peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, dan PTUN sudah mengalami perubahan, tinggal peradilan militer. Komisi III DPR RI dapat mendorong Kementerian Hukum dan HAM, sebagai *leading sector* dalam pengajuan RUU dari Pemerintah, untuk melakukan kajian terkait perubahan UU Peradilan Militer dan memasukkan RUU tersebut ke dalam Prolegnas. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI perlu memantau perkembangan penanganan kasus korupsi Basarnas oleh KPK.

Sumber

kompas.tv, 7 Agustus 2023;
Media Indonesia, 4 dan 21 Agustus 2023;
nasional.kompas.com, 1 Agustus 2023;
nasional.tempo.co, 27 Juli 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023